



PUTUSAN

Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. N a m a | : TAUFIK HELMADANI ALIAS OPEK
ALIAS HELMADANI BIN M. NAFIAH; |
| 2. Tempat lahir | : Banjarmasin |
| 3. Umur/Tgl lahir | : 34 Tahun /27 Juli 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Komplek Purnama II No. 9 Rt. 9 Rw. 3
Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan
Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
(tempat tinggal);
Jalan Teluk Tiram Darat Gg. H. Sa'adah
Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Telawang
Kecamatan Banjarmasin Barat Kota
Banjarmasin (Sesuai KTP); |
| 7. A g a m a | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak bekerja; |

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura Sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura Sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura Sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;

8. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan 26 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **Rahmi Fauzi, S.H. dan M. Noor, S.H** adalah Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura, berkantor di Jalan Ahmad Yani KM. 39, Pusat Pertokoan Sekumpul, Blok G Nomor 13, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp, tanggal 5 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **TAUFIK HELMADANI** Als OPEK Als HELMADANI Bin M. NAFIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan tanpa hak, memiliki dan atau membawa psikotropika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK HELMADANI Als OPEK Als HELMADANI Bin M. NAFIAH dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket sabu berat kotor 401,60 (empat ratus satu koma enam nol) gram (berat bersih 395,88 (tiga ratus sembilan puluh lima koma delapan delapan gram);
- 57 (lima puluh tujuh) paket sabu berat kotor 5.676,55 (lima ribu enam ratus tujuh puluh enam koma lima lima) gram (berat bersih 5.595,04 (lima ribu lima ratus sembilan puluh lima koma nol empat) gram);
- 4.000 (empat ribu) butir pil yang diduga xtc warna biru logo S berat bersih 1.510,74 (seribu lima ratus sepuluh koma tujuh empat) gram;
- 157 (seratus lima puluh tujuh) butir pil yang diduga xtc warna kuning logo minion berat bersih 53,91 (lima puluh tiga koma sembilan satu) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 45 (empat puluh lima) paket sabu berat kotor 3.034,78 (tiga ribu tiga puluh empat koma tujuh delapan) gram (berat bersih 2.979,43 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) gram);
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No Rek 031-00-1786265-0 atas nama Taufik Helmadani;

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No Rek 3606-01-008101-50-8 atas nama Taufik Helmadani;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No Rek 0512429392 atas nama Taufik Helmadani;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No Rek 0511999447 atas nama Taufik Helmadani;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No.Card 6013-0112-8153-3579;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.Card 6019-0075-2390-1560;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.Card 5307-9520-6073-7906;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.Card 4617-0021-0468-5014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil Honda Civic warna hitam DA 270 AN;
- 1 (satu) buah Hp Samsung warna silver dengan no simcard 0852-4637-5557;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0852-4637-5556;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan no simcard 0812-5358-0521;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dengan no simcard 0853-9203-9995;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0821-5537-2754;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan no simcard 0821-5538-1564;
- 1 (satu) buah STNK atas nama Ainun Jariah No Pol 270 AN;
- Uang tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit mobil triton warna putih KH 8069 FG;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil triton warna putih KH 8458 FG,
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening BCA dengan norek 0512429392 atas nama Taufik Helmadani;
- Uang tunai sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening BCA dengan Norek 00511999447 atas nama Taufik Helmadani;
- Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Rekening MANDIRI dengan Norek 031-001786265-0 atas nama Taufik Helmadani;

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp49.904.000,00 (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat ribu rupiah) dari rekening BRI dengan Norek 3606-01-008101-50-8 atas nama Taufik Helmadani;
- 1 (satu) unit rumah beserta tanah dengan ukuran 8x13 M type 40 an. Pemilik Taufik Helmadani yang beralamat di Jalan A. Yani Km 11,200 Komplek Angsang Permai Residence Blok G No 6 RT 01 Desa Banyu Hirang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- 1 (satu) kalung emas putih dengan berat kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) Buah BPKB mobil merk honda type CIVIC;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 29 Januari 2024 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-127/MARTA/ENZ.2/10/2023 tertanggal 17 Oktober 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **Taufik Helmadani Als Opek Als Helmadani Bin M. Nafiah**, pada pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan MT Haryono Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dan sekira pukul 23.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Pemurus Komplek Purnama II No. 9 RT 09 Rw 03 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar, Kab Banjar dan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 00.25 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Asang Permai Km 11 Asang Permai Residence Blok G RT 01 Desa Banyu Hirang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura dimana berdasarkan pasal 84 ayat (3) KUHPA Pengadilan Negeri Martapura berwenang mengadilinya, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal bulan Januari 2023, Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh sdr. ROBY untuk melakukan transaksi narkoba, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada sdr. ROBY menyetujuinya, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. SRI (yg sebelumnya nomernya telah diberikan oleh sdr. ROBY) untuk bertemu di Komplek Mahligai Cangkir Coffee Km. 7, saat bertemu Terdakwa diberikan tugas untuk mengambil dan mengantar serta menyimpan sabu, lalu Terdakwa mendapat nomor sdr. SUPRI, orang yang mengantar narkoba ke Terdakwa, kemudian setelah 3 hari Terdakwa menggunakan ojek online (gojek) untuk mendatangi Sdr. SUPRI di depan indomaret pinggir Jalan Km. 8, sesampai di lokasi Terdakwa disuruh mengambil mobil TRITON warna putih dengan plat nomor KH 8069 FG yang berikhtisar uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan upah Terdakwa dan sabu sebanyak 5,6 (lima, enam) kg, 4000 (empat ribu) butir XTC warna biru logo S dan 157 (seratus lima puluh tujuh) butir XTC warna kuning logo minion untuk dibawa ke rumah Terdakwa beralamat di Komplek Purnama II

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Rt. 9 Rw. 3, Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, setelah 3 hari Terdakwa menuju lokasi yang sama seperti sebelumnya untuk mengambil mobil TRITON warna putih dengan plat nomor KH 8458 D yang didalamnya terdapat uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sabu sebanyak 5 kg untuk dibawa ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa diminta untuk kembali ke lokasi yang sama lagi untuk mengambil mobil TRITON warna putih dengan plat nomor KH 8458 D dengan berisikan sabu kurang lebih 3 kg.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wita, saksi Rahmat bersama dengan saksi Veri serta beberapa orang petugas Ditresnarkoba melakukan pemantauan di pingir Jalan MT Haryono Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, lalu petugas melihat Terdakwa di dalam mobil Honda CIVIC warna Hitam dengan Nopol DA 270 AN melakukan gerak gerik mencurigakan, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 paket sabu dengan berat kotor 401,60 gram (berat bersih 395,88 gram) yang diletakkan ditengah antara paha Terdakwa saat Terdakwa mengendarai mobil, 1 (satu) buah Hp Samsung warna silver dengan no simcard 0852-4637-5557, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0852-4637-5556, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan no simcard 0812-5358-0521, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dengan no simcard 0853-9203-9995, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0821-5537-2754, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan no simcard 0821-5538-1564, 1 (satu) buah STNK atas nama AINUN JARIAH No Pol 270 AN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No Rek 031-00-1786265-0 atas nama TAUFIK HELMADANI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No Rek 3606-01-008101-50-8 atas nama TAUFIK HELMADANI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No Rek 0512429392 atas nama TAUFIK HELMADANI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No Rek 0511999447 atas nama TAUFIK HELMADANI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No.Card 6013-0112-8153-3579, (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.Card 6019-0075-2390-1560, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.Card 5307-9520-6073-7906, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.Card 4617- 0021-0468-5014, Uang tunai Rp 950.000, yang ditemukan didalam tas jinjing milik Terdakwa yang kemudian seluruh barang bukti

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan penyitaan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, sekira pukul 23.45 Wita bertempat di Jalan Pemurus Komplek Purnama II No. 9 RT 09 Rw 03 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar, Kab Banjar petugas Ditresnarkoba melakukan penggeledahan pada 1 unit mobil TRITON warna putih dengan Nopol KH 8069 FG, lalu dilakukan penyitaan terhadap 57 (lima puluh tujuh) paket sabu dengan berat kotor 5.676,55 gram (berat bersih 5.595,04 gram), 4.000 butir XTC warna biru logo S dengan berat bersih 1.510,74 gram, 157 butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 53,91 gram didalam bungkus plastik warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam rangka mobil triton yang terletak dibawah kursi penumpang,
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 00.25 Wita bertempat di Jalan Asang Permai Km 11 Asang Permai Residence Blok G RT 01 Desa Banyu Hiranng Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar petugas Ditresnarkoba penyitaan 45 (empat puluh) paket sabu dengan berat kotor 3.034,78 gram (berat bersih 2.970,43 gram) didalam bungkus plastik warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam rangka mobil TRITON warna putih dengan Nopol KH 8458 D yang terletak dibawah kursi penumpang.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05065/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang telah ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim kesimpulannya bahwa barang bukti nomor 11917/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,377$ gram benar positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti nomor 11918/2023/NNF berupa 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo Minion dengan berat netto $\pm 1,017$ gram dan 11919/2023/NNF berupa 3 (tiga) butir tablet warna kuning

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo S dengan berat netto \pm 01,114 gram benar positif mengandung Etizolam, yang terdaftar sebagai Golongan II Nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Taufik Helmadani Als Opek Als Helmadani Bin M. Nafiah**, pada pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan MT Haryono Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dan sekira pukul 23.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Pemurus Komplek Purnama II No. 9 RT 09 Rw 03 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar, Kab Banjar dan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 00.25 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Asang Permai Km 11 Asang Permai Residence Blok G RT 01 Desa Banyu Hirang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura dimana berdasarkan pasal 84 ayat (3) KUHPA Pengadilan Negeri Martapura berwenang mengadilinya, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wita, saksi Rahmat bersama dengan saksi Veri serta beberapa orang petugas Ditresnarkoba melakukan pemantauan di pingir Jalan MT Haryono Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, lalu petugas melihat Terdakwa di dalam mobil Honda CIVIC warna Hitam dengan Nopol DA 270 AN melakukan gerak gerak mencurigakan, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan barang bukti berupa 4 paket sabu dengan berat kotor 401,60 gram (berat bersih 395,88 gram) yang diletakkan ditengah antara paha Terdakwa saat Terdakwa mengendarai mobil, 1 (satu) buah Hp Samsung warna silver dengan no simcard 0852-4637-5557, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0852-4637-5556, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan no simcard 0812-5358-0521, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dengan no simcard 0853-9203-9995, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0821-5537-2754, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan no simcard 0821-5538-1564, 1 (satu) buah STNK atas nama AINUN JARIAH No Pol 270 AN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No Rek 031-00-1786265-0 atas nama TAUFIK HELMADANI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No Rek 3606-01-008101-50-8 atas nama TAUFIK HELMADANI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No Rek 0512429392 atas nama TAUFIK HELMADANI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No Rek 0511999447 atas nama TAUFIK HELMADANI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No.Card 6013-0112-8153-3579, (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.Card 6019-0075-2390-1560, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.Card 5307-9520-6073-7906, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.Card 4617- 0021-0468-5014, Uang tunai Rp 950.000, yang ditemukan didalam tas jinjing milik Terdakwa yang kemudian seluruh barang bukti tersebut dilakukan penyitaan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, sekira pukul 23.45 Wita bertempat di Jalan Pemurus Komplek Purnama II No. 9 RT 09 Rw 03 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar, Kab Banjar petugas Ditresnarkoba melakukan pengeledahan pada 1 unit mobil TRITON warna putih dengan Nopol KH 8069 FG, lalu dilakukan penyitaan terhadap 57 (lima puluh tujuh) paket sabu dengan berat kotor 5.676,55 gram (berat bersih 5.595,04 gram), 4.000 butir XTC warna biru logo S dengan berat bersih 1.510,74 gram, 157 butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 53,91 gram didalam bungkus plastik warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam rangka mobil triton yang terletak dibawah kursi penumpang,

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 00.25 Wita bertempat di Jalan Asang Permai Km 11 Asang Permai Residence Blok G RT 01 Desa Banyu Hirang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Ditresnarkoba penyitaan 45 (empat puluh) paket sabu dengan berat kotor 3.034,78 gram (berat bersih 2.970,43 gram) didalam bungkus plastik warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam rangka mobil TRITON warna putih dengan Nopol KH 8458 D yang terletak dibawah kursi penumpang.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05316/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang telah ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 21139/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,045 gram benar positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **Taufik Helmadani Als Opek Als Helmadani Bin M. Nafiah**, pada pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan MT Haryono Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dan sekira pukul 23.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Pemurus Komplek Purnama II No. 9 RT 09 Rw 03 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar, Kab Banjar dan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 00.25 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Asang Permai Km 11 Asang

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Residence Blok G RT 01 Desa Banyu Hirang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura dimana berdasarkan pasal 84 ayat (3) KUHAP Pengadilan Negeri Martapura berwenang mengadilinya, **“menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal bulan Januari 2023, Terdakwa ditawari pekerjaan oleh sdr. ROBY untuk melakukan transaksi narkoba, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada sdr. ROBY menyetujuinya, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. SRI (yg sebelumnya nomernya telah diberikan oleh sdr. ROBY) untuk bertemu di Komplek Mahliga Cangkir Coffee Km. 7, saat bertemu Terdakwa diberikan tugas untuk mengambil dan mengantar serta menyimpan sabu, lalu Terdakwa mendapat nomor sdr. SUPRI, orang yang mengantar narkoba ke Terdakwa, kemudian setelah 3 hari Terdakwa menggunakan ojek online (gojek) untuk mendatangi Sdr. SUPRI di depan indomaret pinggir Jalan Km. 8, sesampai di lokasi Terdakwa disuruh mengambil mobil TRITON warna putih dengan plat nomor KH 8069 FG yang berisikan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan upah Terdakwa dan sabu sebanyak 5,6 (lima, enam) kg, 4000 (empat ribu) butir XTC warna biru logo S dan 157 (seratus lima puluh tujuh) butir XTC warna kuning logo minion untuk dibawa ke rumah Terdakwa beralamat di Komplek Purnama II No. 9 Rt. 9 Rw. 3, Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, setelah 3 hari Terdakwa menuju lokasi yang sama seperti sebelumnya untuk mengambil mobil TRITON warna putih dengan plat nomor KH 8458 D yang didalamnya terdapat uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sabu sebanyak 5 kg untuk dibawa ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa diminta untuk kembali ke lokasi yang sama lagi untuk mengambil mobil TRITON warna putih dengan plat nomor KH 8458 D dengan berisikan sabu kurang lebih 3 kg, selanjutnya upah

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membayar uang muka rumah yang berada di Asang Permai Km 10, untuk sabu dan XTC tersebut Terdakwa jual dengan keuntungan yang Terdakwa dapat sebesar kurang lebih Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dengan pembayaran dengan cara tunai atau transfer ke rekening bank BCA 0511-999-447 milik Terdakwa, rekening BRI 360601008101508 milik Terdakwa, dan rekening Mandiri 310-00-1786265-0 milik Terdakwa, yang dipergunakan Terdakwa antara lain untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda Civic DA 270 AN warna Hitam atas nama Ainun Jariah, 1 (satu) kalung emas putih \pm 29 gram, Kalang tradisi Binomo, dan untuk hiburan malam.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wita, saksi Rahmat bersama dengan saksi Veri serta beberapa orang petugas Ditresnarkoba melakukan pemantauan di pingir Jalan MT Haryono Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, lalu petugas melihat Terdakwa di dalam mobil Honda CIVIC warna Hitam dengan Nopol DA 270 AN melakukan gerak gerik mencurigakan, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 paket sabu dengan berat kotor 401,60 gram (berat bersih 395,88 gram) yang diletakkan ditengah antara paha Terdakwa saat Terdakwa mengendarai mobil, 1 (satu) buah Hp Samsung warna silver dengan no simcard 0852-4637-5557, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0852-4637-5556, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan no simcard 0812-5358-0521, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dengan no simcard 0853-9203-9995, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0821-5537-2754, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan no simcard 0821-5538-1564, 1 (satu) buah STNK atas nama AINUN JARIAH No Pol 270 AN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No Rek 031-00-1786265-0 atas nama TAUFIK HELMADANI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No Rek 3606-01-008101-50-8 atas nama TAUFIK HELMADANI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No Rek 0512429392 atas nama TAUFIK HELMADANI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No Rek 0511999447 atas nama TAUFIK HELMADANI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No.Card 6013-0112-8153-3579, (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.Card 6019-0075-2390-1560, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Card 5307-9520-6073-7906, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.Card 4617- 0021-0468-5014, Uang tunai Rp 950.000, yang ditemukan didalam tas jinjing milik Terdakwa yang kemudian seluruh barang bukti tersebut dilakukan penyitaan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, sekira pukul 23.45 Wita bertempat di Jalan Pemurus Komplek Purnama II No. 9 RT 09 Rw 03 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar, Kab Banjar petugas Ditresnarkoba melakukan penggeledahan pada 1 unit mobil TRITON warna putih dengan Nopol KH 8069 FG, lalu dilakukan penyitaan terhadap 57 (lima puluh tujuh) paket sabu dengan berat kotor 5.676,55 gram (berat bersih 5.595,04 gram), 4.000 butir XTC warna biru logo S dengan berat bersih 1.510,74 gram, 157 butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 53,91 gram didalam bungkus plastik warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam rangka mobil triton yang terletak dibawah kursi penumpang,

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 00.25 Wita bertempat di Jalan Asang Permai Km 11 Asang Permai Residence Blok G RT 01 Desa Banyu Hirang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar petugas Ditresnarkoba penyitaan 45 (empat puluh) paket sabu dengan berat kotor 3.034,78 gram (berat bersih 2.970,43 gram) didalam bungkus plastik warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam rangka mobil TRITON warna putih dengan Nopol KH 8458 D yang terletak dibawah kursi penumpang.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05065/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang telah ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 11917/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,377 gram benar positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai narkoba golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, barang bukti nomor 11918/2023/NNF berupa 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo Minion dengan berat netto \pm 1,017 gram dan 11919/2023/NNF berupa 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo S dengan berat netto \pm 01,114 gram benar positif mengandung Etizolam, yang terdaftar sebagai Golongan II Nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Taufik Helmadani Als Opek Als Helmadani Bin M. Nafiah**, pada pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan MT Haryono Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dan sekira pukul 23.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Pemurus Komplek Purnama II No. 9 RT 09 Rw 03 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar, Kab Banjar dan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 00.25 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Asang Permai Km 11 Asang Permai Residence Blok G RT 01 Desa Banyu Hirang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura dimana berdasarkan pasal 84 ayat (3) KUHAP Pengadilan Negeri Martapura berwenang mengadilinya, ***"menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal bulan Januari 2023, Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh sdr. ROBY untuk melakukan transaksi narkoba, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada sdr. ROBY menyetujuinya, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. SRI (yg sebelumnya nomernya telah diberikan oleh sdr. ROBY) untuk bertemu di Komplek Mahliga Cangkir Coffee Km. 7, saat bertemu Terdakwa diberikan tugas untuk mengambil dan mengantar serta menyimpan sabu, lalu Terdakwa mendapat nomor sdr. SUPRI, orang yang mengantar narkoba ke

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian setelah 3 hari Terdakwa menggunakan ojek online (gojek) untuk mendatangi Sdr. SUPRI di depan indomaret pinggir Jalan Km. 8, sesampai di lokasi Terdakwa disuruh mengambil mobil TRITON warna putih dengan plat nomor KH 8069 FG yang berisikan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan upah Terdakwa dan sabu sebanyak 5,6 (lima, enam) kg, 4000 (empat ribu) butir XTC warna biru logo S dan 157 (seratus lima puluh tujuh) butir XTC warna kuning logo minion untuk dibawa ke rumah Terdakwa beralamat di Komplek Purnama II No. 9 Rt. 9 Rw. 3, Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, setelah 3 hari Terdakwa menuju lokasi yang sama seperti sebelumnya untuk mengambil mobil TRITON warna putih dengan plat nomor KH 8458 D yang didalamnya terdapat uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sabu sebanyak 5 kg untuk dibawa ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa diminta untuk kembali ke lokasi yang sama lagi untuk mengambil mobil TRITON warna putih dengan plat nomor KH 8458 D dengan berisikan sabu kurang lebih 3 kg, selanjutnya upah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membayar uang muka rumah yang berada di Asang Permai Km 10, untuk sabu dan XTC tersebut Terdakwa jual dengan keuntungan yang Terdakwa dapat sebesar kurang lebih Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dengan pembayaran dengan cara tunai atau transfer ke rekening bank BCA 0511-999-447 milik Terdakwa, rekening BRI 360601008101508 milik Terdakwa, dan rekening Mandiri 310-00-1786265-0 milik Terdakwa, yang dipergunakan Terdakwa antara lain untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda Civic DA 270 AN warna Hitam atas nama Ainun Jariah, 1 (satu) kalung emas putih \pm 29 gram, Kalang tradisi Binomo, dan untuk hiburan malam.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wita, saksi Rahmat bersama dengan saksi Veri serta beberapa orang petugas Ditresnarkoba melakukan pemantauan di pingir Jalan MT Haryono Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, lalu petugas melihat Terdakwa di dalam mobil Honda CIVIC warna Hitam dengan Nopol DA 270 AN melakukan gerak gerik mencurigakan, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 paket sabu dengan berat kotor 401,60 gram (berat bersih 395,88 gram) yang diletakkan ditengah antara

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha Terdakwa saat Terdakwa mengendarai mobil, 1 (satu) buah Hp Samsung warna silver dengan no simcard 0852-4637-5557, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0852-4637-5556, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan no simcard 0812-5358-0521, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dengan no simcard 0853-9203-9995, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0821-5537-2754, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan no simcard 0821-5538-1564, 1 (satu) buah STNK atas nama AINUN JARIAH No Pol 270 AN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No Rek 031-00-1786265-0 atas nama TAUFIK HELMADANI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No Rek 3606-01-008101-50-8 atas nama TAUFIK HELMADANI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No Rek 0512429392 atas nama TAUFIK HELMADANI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No Rek 0511999447 atas nama TAUFIK HELMADANI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No.Card 6013-0112-8153-3579, (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.Card 6019-0075-2390-1560, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.Card 5307-9520-6073-7906, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.Card 4617- 0021-0468-5014, Uang tunai Rp 950.000, yang ditemukan didalam tas jinjing milik Terdakwa yang kemudian seluruh barang bukti tersebut dilakukan penyitaan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, sekira pukul 23.45 Wita bertempat di Jalan Pemurus Komplek Purnama II No. 9 RT 09 Rw 03 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar, Kab Banjar petugas Ditresnarkoba melakukan pengeledahan pada 1 unit mobil TRITON warna putih dengan Nopol KH 8069 FG, lalu dilakukan penyitaan terhadap 57 (lima puluh tujuh) paket sabu dengan berat kotor 5.676,55 gram (berat bersih 5.595,04 gram), 4.000 butir XTC warna biru logo S dengan berat bersih 1.510,74 gram, 157 butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 53,91 gram didalam bungkus plastik warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam rangka mobil triton yang terletak dibawah kursi penumpang,

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 00.25 Wita bertempat di Jalan Asang Permai Km 11 Asang Permai Residence Blok G RT 01 Desa Banyu Hirang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar petugas Ditresnarkoba penyitaan 45 (empat puluh) paket sabu dengan berat kotor 3.034,78 gram (berat bersih 2.970,43 gram) didalam bungkus plastik warna

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam rangka mobil TRITON warna putih dengan Nopol KH 8458 D yang terletak dibawah kursi penumpang.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05065/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang telah ditandatangani oleh Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 11917/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,377 gram benar positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai narkoba golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, barang bukti nomor 11918/2023/NNF berupa 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo Minion dengan berat netto \pm 1,017 gram dan 11919/2023/NNF berupa 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo S dengan berat netto \pm 01,114 gram benar positif mengandung Etizolam, yang terdaftar sebagai Golongan II Nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.**

DAN

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **Taufik Helmadani Als Opek Als Helmadani Bin M. Nafiah**, pada pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Pemurus Komplek Purnama II No. 9 RT 09 Rw 03 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar, Kab Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, **"tanpa hak, memiliki dan atau membawa psikotropika"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wita, saksi Rahmat bersama dengan saksi Veri serta beberapa orang petugas Ditresnarkoba melakukan pemantauan di pingir Jalan MT Haryono Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, lalu petugas melihat Terdakwa di dalam mobil Honda CIVIC

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam dengan Nopol DA 270 AN melakukan gerak gerik mencurigakan, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 paket sabu dengan berat kotor 401,60 gram (berat bersih 395,88 gram) yang diletakkan ditengah antara paha Terdakwa saat Terdakwa mengendarai mobil, serta beberapa barang bukti lainnya.

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap hasil pemeriksaan Terdakwa, sekira pukul 23.45 Wita bertempat di Jalan Pemurus Komplek Purnama II No. 9 RT 09 Rw 03 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar, Kab Banjar petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel kembali melakukan penggeledahan pada 1 unit mobil TRITON warna putih dengan Nopol KH 8069 FG, lalu dilakukan penyitaan terhadap 57 (lima puluh tujuh) paket sabu dengan berat kotor 5.676,55 gram (berat bersih 5.595,04 gram), 4.000 butir XTC warna biru logo S dengan berat bersih 1.510,74 gram, 157 butir XTC warna kuning logo minion dengan berat bersih 53,91 gram didalam bungkus plastik warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam rangka mobil triton yang terletak dibawah kursi penumpang.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05065/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang telah ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 11917/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,377 gram benar positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai narkoba golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, barang bukti nomor 11918/2023/NNF berupa 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo Minion dengan berat netto \pm 1,017 gram dan 11919/2023/NNF berupa 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo S dengan berat netto \pm 01,114 gram benar positif mengandung Etizolam, yang terdaftar sebagai Golongan II Nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Hidayat Bin H. Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa bersama dengan Bripta Misran, S.H., dan beberapa Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalsel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 22.00 WITA di Pinggir Jalan MT Haryono Kel Kertak Baru Ulu Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin (TKP 1) selanjutnya saksi lakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan pada 1 unit mobil triton dengan Nopol KH 8069 FG sekitar jam 23.45 WITA di Jl Pemurus Komplek Purnama II No 9 Rt 09 Rw 03 Kel Kertak Hanyar I Kec Kertak Hanyar Kab Banjar (TKP 2) dan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 00.25 WITA 1 (Satu) unit mobil triton dengan Nopol KH 8458 D di Jalan Asang Permai Km 11 Asang Permai Residence Blok G Rt 01 Desa Banyu Hiranng Kec Gambut Kab Banjar (TKP 3) Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama-sama dengan rekan lapangan lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, dari pihak Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang diletakkan ditengah antara paha saat Terdakwa mengendarai mobil honda civic. Selain barang bukti narkoba jenis sabu-sabu Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Warna Silver Dengan No. simcard 0852-4637-5557, 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo arna Hitam Dengan No. simcard 0852-4637-5556, 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia Warna Hitam Dengan No. simcard 0812-5358-0521, 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Merah Dengan No. simcard 0853-9203-9995, 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Warna Hitam Dengan No. simcard 0821-5537-2754, 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia Warna Hitam Dengan No. simcard 0821-5538-1564, 1 (satu) Buah Stnk An. Ainun Jariah No Pol 270 An, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri No Rek 031-00-1786265-0 An Taufik Helmadani, 1 (satu) Buah

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Tabungan Bank BRI No Rek 3606-01-008101-50-8 An Taufik Helmadani, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA No Rek 0512429392 An Taufik Helmadani, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bca No Rek 0511999447 An Taufik Helmadani, 1 (satu) buah Kartu Atm Bank Bri No.card 6013-0112-8153-3579, 1 (satu) buah Kartu Atm Bank Bca No.card 6019-0075-2390-1560, 1 (satu) buah Kartu Atm Bank BCA No.card 5307-9520-6073-7906, 1 (satu) buah Kartu Atm Bank Mandiri No.card 4617-0021-0468-5014, Uang Tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam tas jinjing milik Terdakwa. Kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di tempat lainnya. Selanjutnya sekitar pukul 23.45 Wita Saksi melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil triton dengan Nopol KH 8069 FG dan menemukan 57 (lima puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 4.000 (empat ribu) butir pil xtc warna biru logo S, 157 (seratus lima puluh tujuh) butir pil xtc warna kuning logo minion didalam bungkus plastic warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam mobil Triton dan diletakkan dibawah kursi penumpang tepatnya di Jalan Pemurus Komplek Purnama II NO. 9 RT. 09 RW. 03 Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 00.23 Wita Saksi Kembali melakukan pengembangan di Jalan Asang Permai Km. 11 Asang Permai Residence Blok G RT. 01 Desa Banyu Hirang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dengan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil triton dengan Nopol KH 8458 D. dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 45 (empat puluh lima) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam bungkus plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa didalam rangka mobil triton yang terletak dibawah kursi penumpang;

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas dan berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 401,60 (empat ratus satu koma enam nol) gram (berat bersih 395,88 (tiga ratus sembilan puluh lima koma delapan delapan) gram), 57 (lima puluh tujuh) paket sabu dengan berat kotor 5.676,55 (lima ribu enam ratus tujuh puluh enam koma lima-lima) gram (berat bersih 5.595,04 (lima ribu lima ratus sembilan puluh lima koma nol

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp



empat) gram), 4.000 (empat ribu) (ebutir yang diduga pil xtc warna biru logo S berat bersih 1.510,74 (seribu lima ratus sepuluh koma tujuh empat) gram, 157 (seratus lima puluh tujuh) butir pil yang diduga xtc warna kuning logo minion berat bersih 53,91 (lima puluh tiga koma sembilan satu) gram, 45 (empat puluh lima) paket sabu berat kotor 3.034,78 (tiga ribu tiga puluh empat koma tujuhdelapan) gram (berat bersih 2.970,43 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh koma empat tiga) gram);

- Bahwa saat di TKP 1 Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas ketika mau menjual narkoba jenis sabu sebanyak 4 paket sabu yang disimpan didalam mobil Honda Civic kemudian petugas melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di TKP 2 petugas menemukan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis 57 (lima puluh tujuh) paket sabu dan 4.175 (empat ribu seratus tujuh puluh lima) yang diduga xtc yang disimpan didalam mobil Triton, kemudian petugas melanjutkan dengan melakukan pengembangan di TKP 3 dengan melakukan penggeledahan didalam mobil Triton petugas menemukan lagi Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis 45 (empat puluh lima) paket sabu.

- Bahwa sabu dan xtc tersebut adalah milik Terdakwa sabu dan yang diduga xtc tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang tersimpan didalam rangka mobil yang terletak dikursi penumpang yang ditemukan petugas di dua tempat yaitu di Jl Pemurus Komplek Purnama II No 9 Rt 09 RW 03 Kel Kertak Hanyar I Kec Kertak Hanyar Kab Banjar (TKP 2) dan di Jalan Asang Permai Km 11 Asang Permai Residence Blok G Rt 01 Desa Banyu Hiranng Kec Gambut Kab Banjar (TKP 3);

- Bahwa sabu tersebut adalah milik sdr Supri, namun saat saksi tanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan sdr Supri, Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui akan keberadaannya karena dirinya baru kenal dengan sdr Supri dan itu pun juga dikenalkan oleh sdri Sri kemudian sdri Sri juga baru dia kenal, itu pun juga di kenalkan oleh sdr Roby. Sehingga ketika melakukan pengembangan saksi tidak berhasil menemukan sdr Supri;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk Narkoba jenis sabu dan xtc tersebut dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli



atau menerima atau menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyimpan atau memiliki atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Misran, S.H Bin Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa bersama dengan Bripda Rahmat Hidayat, S.H., dan beberapa Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalsel;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 22.00 WITA di Pinggir Jalan MT Haryono Kel Kertak Baru Ulu Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin (TKP 1) selanjutnya saksi lakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan pada 1 unit mobil triton dengan Nopol DA KH 8069 FG sekitar jam 23.45 WITA di Jl Pemurus Komplek Purnama II No 9 Rt 09 Rw 03 Kel Kertak Hanyar I Kec Kertak Hanyar Kab Banjar (TKP 2) dan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 00.25 WITA 1 (Satu) unit mobil triton dengan Nopol KH 8458 D di Jalan Asang Permai Km 11 Asang Permai Residence Blok G Rt 01 Desa Banyu Hirang Kec Gambut Kab Banjar (TKP 3) Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama-sama dengan rekan lapangan lainnya;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, dari pihak Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu yang diletakkan ditengah antara paha saat Terdakwa mengendarai mobil honda civic. Selain barang bukti narkotika jenis sabu-sabu Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Warna Silver Dengan No. simcard 0852-4637-5557, 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo arna Hitam Dengan No. simcard 0852-4637-5556, 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia Warna Hitam Dengan No. simcard 0812-5358-0521, 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Merah Dengan No. simcard 0853-9203-9995, 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Warna Hitam Dengan No. simcard 0821-5537-2754, 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia Warna Hitam Dengan No. simcard 0821-5538-1564, 1 (satu) Buah Stnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Ainun Jariah No Pol 270 An; 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri No Rek 031-00-1786265-0 An Taufik Helmadani, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bri No Rek 3606-01-008101-50-8 An Taufik Helmadani, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bca No Rek 0512429392 An Taufik Helmadani, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bca No Rek 0511999447 An Taufik Helmadani, 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bri No. card 6013-0112-8153-3579, 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bca No. card 6019-0075-2390-1560, 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bca No. card 5307-9520-6073-7906, 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Mandiri No. card 4617-0021-0468-5014, Uang Tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam tas jinjing milik Terdakwa. Kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di tempat lainnya. Selanjutnya sekitar pukul 23.45 Wita Saksi melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil triton dengan Nopol KH 8069 FG dan menemukan 57 (lima puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 4.000 (empat ribu) butir pil xtc warna biru logo S, 157 (seratus lima puluh tujuh) butir pil xtc warna kuning logo minion didalam bungkus plastic warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam mobil Triton dan diletakkan dibawah kursi penumpang tepatnya di Jalan Pemurus Komplek Purnama II N0. 9 RT. 09 RW. 03 Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 00.23 Wita Saksi Kembali melakukan pengembangan di Jalan Asang Permai Km. 11 Asang Permai Residence Blok G RT. 01 Desa Banyu Hirang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dengan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil triton dengan Nopol KH 8458 D. dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 45 (empat puluh lima) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam bungkusplastik warna hitam yang disimpan Terdakwa didalam rangka mobil triton yang terletak dibawah kursi penumpang;

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas dan berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 401,60 (empat ratus satu koma enam nol) gram (berat bersih 395,88 (tiga ratus sembilan puluh lima koma delapan delapan) gram), 57 (lima puluh tujuh) paket sabu dengan berat kotor

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.676,55 (lima ribu enam ratus tujuh puluh enam koma lima-lima) gram (berat bersih 5.595,04 (lima ribu lima ratus sembilan puluh lima koma nol empat) gram), 4.000 (empat ribu) (ebutir yang diduga pil xtc warna biru logo S berat bersih 1.510,74 (seribu lima ratus sepuluh koma tujuh empat) gram, 157 (seratus lima puluh tujuh) butir pil yang diduga xtc warna kuning logo minion berat bersih 53,91 (lima puluh tiga koma sembilan satu) gram, 45 (empat puluh lima) paket sabu berat kotor 3.034,78 (tiga ribu tiga puluh empat koma tujuhdelapan) gram (berat bersih 2.970,43 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh koma empat tiga) gram);

- Bahwa saat di TKP 1 Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas ketika mau menjual narkoba jenis sabu sebanyak 4 paket sabu yang disimpan didalam mobil Honda Civic kemudian petugas melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di TKP 2 petugas menemukan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis 57 (lima puluh tujuh) paket sabu dan 4.175 (empat ribu seratus tujuh puluh lima) yang diduga xtc yang disimpan didalam mobil Triton, kemudian petugas melanjutkan dengan melakukan pengembangan di TKP 3 dengan melakukan pengeledahan didalam mobil Triton petugas menemukan lagi Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis 45 (empat puluh lima) paket sabu.

- Bahwa sabu dan xtc tersebut adalah milik Terdakwa sabu dan yang diduga xtc tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang tersimpan didalam rangka mobil yang terletak dikursi penumpang yang ditemukan petugas di dua tempat yaitu di Jl Pemurus Komplek Purnama II No 9 Rt 09 Rw 03 Kel Kertak Hanyar I Kec Kertak Hanyar Kab Banjar (TKP 2) dan di Jalan Asang Permai Km 11 Asang Permai Residence Blok G Rt 01 Desa Banyu Hirang Kec Gambut Kab Banjar (TKP 3);

- Bahwa sabu tersebut adalah milik sdr Supri, namun saat saksi tanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan sdr Supri, Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui akan keberadaannya karena dirinya baru kenal dengan sdr Supri dan itu pun juga dikenalkan oleh sdri Sri kemudian sdri Sri juga baru dia kenal, itu pun juga di kenalkan oleh sdr Roby. Sehingga ketika melakukan pengembangan saksi tidak berhasil menemukan sdr Supri;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk Narkotika jenis sabu dan xtc tersebut dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli atau menerima atau menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyimpan atau memiliki atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mulyadi Bin Jailani, Keteranganannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wita di Pinggir Jalan MT. Haryono No. 049 Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik hitam dan setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Paket Sabu Berat Kotor 401,60 (empat ratus satu koma enam nol) gram (berat Bersih 395,88 (tiga ratus sembilan puluh lima koma delapan delapan) gram), 1 (satu) Unit Mobil Honda Civic Warna Hitam DA 270 An. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Warna Silver Dengan No. simcard 0852-4637-5557, 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Warna Hitam Dengan No. simcard 0852-4637-5556, 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia Warna Hitam Dengan No. simcard 0812-5358-0521, 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Merah Dengan No. simcard 0853-9203-9995, 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Warna Hitam Dengan No. simcard 0821-5537-2754, 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia Warna Hitam Dengan No. simcard 0821-5538-1564, 1 (satu) Buah Stnk An. Ainun Jariah No Pol 270 An, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri No Rek 031-00-1786265-0 An Taufik Helmadani, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bri No Rek 3606-01-008101-50-8 An Taufik Helmadani, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bca No Rek 0512429392 An Taufik Helmadani, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bca No Rek 0511999447 An Taufik Helmadani, 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bri No. card 6013-0112-8153-3579, 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bca No. card 6019-0075-2390-1560, 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bca

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. card 5307-9520-6073-7906, 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Mandiri No. card 4617-0021-0468-5014, Uang Tunai Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan penimbangan yang di saksikan oleh Terdakwa diperoleh berat 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu berat kotor 401,60 (empat ratus satu koma enam nol) gram (berat bersih 395,88 (tiga ratus sembilan puluh lima koma delapan delapan) gram);

- Bahwa pada saat Petugas dari Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa. Terdakwa mengakui jika 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu berat kotor 401,60 (empat ratus satu koma enam nol) gram (berat bersih 395,88 (tiga ratus sembilan puluh lima koma delapan delapan) gram) adalah milik Terdakwa yang dipesan oleh seseorang;

- Bahwa Petugas dari Kepolisian sebelumnya menjelaskan kepada Sksi tentang maksud dan tujuan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya petugas dari Kepolisian memperlihatkan surat perintah tugas kepada Saksi;

- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu berat kotor 401,60 (empat ratus satu koma enam nol) gram (berat bersih 395,88 (tiga ratus sembilan puluh lima koma delapan delapan) gram) ditemukan di tengah antara paha saat Terdakwa mengendarai mobil civic. Sedangkan untuk 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Warna Silver Dengan No. simcard 0852-4637-5557, 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Warna Hitam Dengan No. simcard 0852-4637-5556, 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia Warna Hitam Dengan No. simcard 0812-5358-0521, 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Merah Dengan No. simcard 0853-9203-9995, 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Warna Hitam Dengan No. simcard 0821-5537-2754, 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia Warna Hitam Dengan No. simcard 0821-5538-1564, 1 (satu) Buah Stnk An. Ainun Jariah No Pol 270 An, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri No Rek 031-00-1786265-0 An Taufik Helmadani, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bri No Rek 3606-01-008101-50-8 An Taufik Helmadani, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bca No Rek 0512429392 An Taufik Helmadani, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bca No Rek 0511999447 An Taufik Helmadani, 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bri No. card 6013-0112-8153-3579, 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bca No. card 6019-0075-2390-1560, 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bca No. card 5307-9520-6073-

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7906, 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Mandiri No. card 4617-0021-0468-5014, Uang Tunai Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan oleh petugas Kepolisian didalam tas jinjing milik Terdakwa;

Terhadap Keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Fathul Rafiq Bin Samadi Keteranganannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 23.45 Wita, petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah mobil Triton KH 8069 FG yang terparkir di halaman rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Pemurus Komplek Purnama II No. 9 RT. 09 RW. 03 Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 4.000 (empat ribu) butir pil xtc warna biru logo S, 157 (seratus lima puluh tujuh) butir pil xtc warna kuning logo minion, 1 (satu) buah timbangan digital, didalam kantong plastik warna hitam. Setelah dilakukan penimbangan dan disaksikan oleh Terdakwa diperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 57 (lima puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5.676,55 (lima ribu enam ratus tujuh puluh enam koma lima lima) gram (berat bersih 5.595,04 (lima ribu lima ratus sembilan puluh lima koma nol empat) gram), 4.000 (empat ribu) butir pil xtc warna biru logo s berat bersih 1.510,74 (seribu lima ratus sepuluh koma tujuh empat) gram, 157 (seratus lima puluh tujuh) butir pil xtc warna kuning logo minion berat bersih 53,91 (lima puluh tiga koma sembilan puluh satu) gram;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 57 (lima puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5.676,55 (lima ribu enam ratus tujuh puluh enam koma lima lima) gram (berat bersih 5.595,04 (lima ribu lima ratus sembilan puluh lima koma nol empat) gram), 4.000 (empat ribu) butir pil xtc warna biru logo s berat bersih 1.510,74 (seribu lima ratus sepuluh koma tujuh empat) gram, 157 (seratus lima puluh tujuh) butir pil xtc warna kuning logo minion berat bersih 53,91 (lima puluh tiga koma sembilan puluh satu) gram diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas dari Pihak Kepolisian memperlihatkan surat perintah tugas dan kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 57 (lima puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5.676,55 (lima ribu enam ratus tujuh puluh enam koma lima lima) gram (berat bersih 5.595,04 (lima ribu lima ratus sembilan puluh lima koma nol empat) gram), 4.000 (empat ribu) butir pil xtc warna biru logo s berat bersih 1.510,74 (seribu lima ratus sepuluh koma tujuh empat) gram, 157 (seratus lima puluh tujuh) butir pil xtc warna kuning logo minion berat bersih 53,91 (lima puluh tiga koma sembilan puluh satu) gram ditemukan didalam bungkus plastic warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam rangka mobil Triton yang terletak dibawah kursi penumpang;

- Bahwa penggeledahan 1 (satu) unit mobil triton warna putih dengan No. Pol KH 8069 FG dilakukan di halaman rumah yang diakui milik Terdakwa;

Terhadap Keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Sadrani Bin Basuni, Keteranganannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 petugas Dari Kepolisian ada menjelaskan kepada Saya akan melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Triton Nopol KH 8458 D yang terparkir diatas tanah atau yang tepatnya di halaman rumah Jalan Asang Permai Km. 11 Asang Permai Residence Blok G RT. 01 Desa Banyu Hirang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar milik Terdakwa sekitar pukul 00.25 Wita;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam. Setelah dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh Terdakwa, 45 (empat puluh lima) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berat kotor 3.034,78 (tiga ribu tiga puluh empat koma tujuh delapan) gram (berat bersih 2.970,43 (dua sembilan ratus tujuh puluh koma empat puluh tiga) gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 45 (empat puluh lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3.034,78 (tiga ribu tiga puluh empat koma tujuh delapan) gram (berat bersih 2.970,43 (dua sembilan ratus tujuh puluh koma empat puluh tiga) gram), diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Pihak Kepolisian awalnya datang kepada Saksi sebelum melakukan penggeledahan, kemudian petugas dari Kepolisian menunjukkan Surat Tugas kepada Saksi dan mengatakan kepada Saksi akan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi;
- Bahwa Pihak Kepolisian menemukan 45 (empat puluh lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3.034,78 (tiga ribu tiga puluh empat koma tujuh delapan) gram (berat bersih 2.970,43 (dua sembilan ratus tujuh puluh koma empat puluh tiga) gram), didalam bungkus plastik hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam rangka mobil Triton yang terletak dibawah kursi penumpang;
- Bahwa Penggeledahan 1 (satu) unit mobil Triton Nopol KH 8458 D yang terparkir diatas tanah atau lebih tepatnya disamping halaman rumah yang beralamat di Jalan Asang Permai Km. 11 Asang Permai Residence Blok G RT. 01 Desa Banyu Hirang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar milik Terdakwa tetapi rumah tersebut belum dihuni karena masih direnovasi;

Terhadap Keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Taufik Helmadani Alias Opek Alias Helmadani Bin M. Nafiah** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas ketika mau menjual narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 22.00 wita di Pinggir Jalan MT Haryono Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin selanjutnya petugas melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan pada 1 (satu) unit mobil triton dengan Nopol KH 8069 FG sekitar jam 23.45 wita di Jl Pemurus Komplek Purnama II No 9 Rt 09 Rw 03 Kel Kertak Hanyar I Kec Kertak Hanyar Kab Banjar dan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 00.25 wita 1 (unit) unit mobil triton dengan Nopol KH 8458 D di Jalan Asang Permai Km 11 Asang Permai Residence Blok G Rt 01 Desa Banyu Hirang Kec Gambut Kab Banjar;

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas di Pinggir Jalan MT Haryono Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ditemukan 4 (empat) paket sabu yang diletakkan ditengah antara paha, saat Terdakwa mengendarai mobil civic, selain barang bukti narkoba juga menyita 1 (satu) buah Hp Samsung warna silver dengan no simcard 0852-4637-5557, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0852-4637-5556, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan no simcard 0812-5358-0521, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dengan no simcard 0853-9203-9995, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0821-5537-2754, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan no simcard 0821-5538-1564, 1 (satu) buah STNK an. Ainun Jariah No Pol 270 AN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No Rek 031-00-1786265-0 an Taufik Helmadani, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No Rek 3606-01-008101-50-8 an Taufik Helmadani, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No Rek 0512429392 an Taufik Helmadani, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No Rek 0511999447 an Taufik Helmadani, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No.Card 6013-0112-8153-3579, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.Card 6019-0075-2390-1560, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.Card 5307-9520-6073-7906, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.Card 4617-0021-0468-5014, Uang tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan petugas didalam tas Jinjing milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengembangan di Jalan Pemurus Komplek Purnama II No 9 Rt 09 Rw 03 Kel Kertak Hanyar I Kec Kertak Hanyar Kab Banjar petugas melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil triton Nopol KH 8069 FG petugas menemukan 57 (lima puluh tujuh) paket sabu, 4.000 (empat ribu) butir pil yang diduga xtc warna biru logo S, 157 (seratus lima puluh tujuh) butir pil yang diduga xtc warna kuning logo minion, 1 (satu) buah timbangan digital didalam kantong plastik warna hitam yang disimpan didalam rangka mobil triton Nopol KH 8069 FG yang terletak dibawah kursi penumpang;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan di Jalan Asang Permai Km 11 Asang Permai Residence Blok G Rt 01 Desa Banyu Hiranng Kec Gambut Kab Banjar petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil triton Nopol KH 8458 D menemukan 45 (empat puluh lima) paket sabu

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat kotor 3.034,78 (tiga ribu tiga puluh empat koma tujuh delapan) gram (berat bersih 2.970,43 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh koma empat tiga) gram) didalam kantong plastik warna hitam yang disimpan didalam rangka mobil triton Nopol KH 8458 D yang terletak dibawah kursi penumpang;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari Sdr. Supri yang Terdakwa kenal dari dari Sdr. Sri dan Terdakwa kenal Sdri. Sri dari Sdr. Roby;

- Bahwa Terdakwa ada meminta pekerjaan kepada sdr Roby yang kemudian oleh sdr Roby menawarkan untuk bekerja yang berhubungan dengan sabu, kemudian sdr Roby meminta untuk menghubungi sdri Sri yang kemudian sdri Sri bilang pekerjaan Terdakwa adalah mengambil, mengantar dan menyimpan sabu, yang disanggupi oleh Terdakwa, selanjutnya sdri Sri mengenalkan Terdakwa kepada sdr Supri, setelah itu sdri Sri meminta untuk menghubungi sdr Supri, lalu sdr Supri menjawab dan bilang agar siap-siap untuk menerima sabu sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr Supri di pinggir Jalan Km 8, Terdakwa disuruh membawa mobil KH 8069 FG yang didalamnya ada sabu sebanyak 5,6 (lima koma enam) kilogram dan xtc namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya beserta upah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu mobil KH 8069 FG tersebut Terdakwa bawa disimpan di Komplek Purnama sambil menunggu perintah sdr Supri selanjutnya, sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr Supri untuk bertemu lagi ditempat pertama kali berjumpa dengan membawa mobil triton KH 8069 FG dirinya bilang kepada Terdakwa bahwa, Sdr Supri ada membawa mobil triton KH 8458 D yang kedua yang didalamnya ada sabu sebanyak 5 (lima) kilogram dan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian untuk mobil triton KH 8069 FG yang Terdakwa tadi Terdakwa simpan ke Komplek Purnama dari Komplek Purnama Terdakwa menggunakan gojek untuk kembali mengambil mobil mobil triton KH 8458 D lalu mobil triton KH 8458 D yang kedua tersebut Terdakwa bawa dan disimpan di Komplek Asang Permai;

- Bahwa untuk narkoba jenis sabu yang ada dikedua mobil Terdakwa menunggu perintah dari Sdr. Supri, akan tetapi selama 2 (dua) bulan Terdakwa tidak ada mendapat perintah atau telepon dari Sdr. Supri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa Jual Sabu tersebut kepada 4 (empat) orang yaitu Sdr. Sani, Sdr. Bang Dali, Sr. Amang Alui dan Sdr. Mansyah;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. Sani beberapa kali yang pertama kali sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu yang kedua sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan yang ketiga sama dengan yang kesembilan kali, Sdr. Sani selalu mengambil sabu kepada Saksi sebanyak 100 (seratus) gram dimana pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. Darli sebanyak 4 (empat) kali per 1 (satu) ons, dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan setahu Terdakwa Sabu tersebut untuk dijual lagi oleh Sdr. Dali;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Amang Alui dan Sdr. Mansyah namun Terdakwa lupa berapa kali karena hanya dalam jumlah kecil yaitu 20 (dua) puluh gram dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari Sdr. Sani, Sdr. Bang Dali, Sr. Amang Alui dan Sdr. Mansyah adalah dari Sdr. Sani sejumlah Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah), dari Sdr. Dali Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dari Sdr. Amang Alui dan Sdr. Mansyah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Upah yang pernah Terdakwa terima dari Sdr. Supri yaitu sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) upah tersebut setelah Terdakwa mengambil sabu pertama kali dan diberi upah secara tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian yang kedua sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan untuk yang ketiga Terdakwa belum mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa mengaku hasil dari penjualan narkoba dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil honda civic dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas putih kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) gram sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran DP rumah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kalah judi dalam trading Binomo sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan sebagiannya lagi dipergunakan foya-foya di tempat hiburan malam yaitu HBI dan NASA Banjarmasin;

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mobil triton merupakan mobil yang disahkan oleh Sdr. Supri akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kepemilikan dari mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket sabu berat kotor 401,60 (empat ratus satu koma enam nol) gram (berat bersih 395,88 (tiga ratus sembilan puluh lima koma delapan delapan gram);
- 57 (lima puluh tujuh) paket sabu berat kotor 5.676,55 (lima ribu enam ratus tujuh puluh enam koma lima lima) gram (berat bersih 5.595,04 (lima ribu lima ratus sembilan puluh lima koma nol empat) gram);
- 4.000 (empat ribu) butir pil yang diduga xtc warna biru logo S berat bersih 1.510,74 (seribu lima ratus sepuluh koma tujuh empat) gram;
- 157 (seratus lima puluh tujuh) butir pil yang diduga xtc warna kuning logo minion berat bersih 53,91 (lima puluh tiga koma sembilan satu) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 45 (empat puluh lima) paket sabu berat kotor 3.034,78 (tiga ribu tiga puluh empat koma tujuh delapan) gram (berat bersih 2.979,43 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) gram);
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No Rek 031-00-1786265-0 atas nama Taufik Helmadani;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No Rek 3606-01-008101-50-8 atas nama Taufik Helmadani;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No Rek 0512429392 atas nama Taufik Helmadani;

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No Rek 0511999447 atas nama Taufik Helmadani;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No.Card 6013-0112-8153-3579;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.Card 6019-0075-2390-1560;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.Card 5307-9520-6073-7906;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.Card 4617-0021-0468-5014;
- 1 (satu) unit mobil Honda Civic warna hitam DA 270 AN;
- 1 (satu) buah Hp Samsung warna silver dengan no simcard 0852-4637-5557;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0852-4637-5556;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan no simcard 0812-5358-0521;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dengan no simcard 0853-9203-9995;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0821-5537-2754;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan no simcard 0821-5538-1564;
- 1 (satu) buah STNK atas nama Ainun Jariah No Pol 270 AN;
- Uang tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit mobil triton warna putih KH 8069 FG;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil triton warna putih KH 8458 FG,
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening BCA dengan norek 0512429392 atas nama Taufik Helmadani;
- Uang tunai sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening BCA dengan Norek 00511999447 atas nama Taufik Helmadani;
- Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Rekening MANDIRI dengan Norek 031-001786265-0 atas nama Taufik Helmadani;
- Uang tunai sebesar Rp49.904.000,00 (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat ribu rupiah) dari rekening BRI dengan Norek 3606-01-008101-50-8 atas nama Taufik Helmadani;
- 1 (satu) unit rumah beserta tanah dengan ukuran 8x13 M type 40 an. Pemilik Taufik Helmadani yang beralamat di Jalan A. Yani Km 11,200

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Angsang Permai Residence Blok G No 6 RT 01 Desa Banyu Hirang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;

- 1 (satu) kalung emas putih dengan berat kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) Buah BPKB mobil merk honda type CIVIC;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 22.00 WITA di Pinggir Jalan MT Haryono Kel Kertak Baru Ulu Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin (TKP 1) selanjutnya saksi lakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan pada 1 (satu) unit mobil triton dengan Nopol KH 8069 FG sekitar jam 23.45 WITA di Jl Pemurus Komplek Purnama II No 9 Rt 09 Rw 03 Kel Kertak Hanyar I Kec Kertak Hanyar Kab Banjar (TKP 2) dan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 00.25 WITA 1 (Satu) unit mobil triton dengan Nopol KH 8458 D di Jalan Asang Permai Km 11 Asang Permai Residence Blok G Rt 01 Desa Banyu Hirang Kec Gambut Kab Banjar (TKP 3) Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama-sama dengan rekan lapangan lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, dari pihak Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang diletakkan ditengah antara paha saat Terdakwa mengendarai mobil honda civic. Selain barang bukti narkoba jenis sabu-sabu juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Warna Silver Dengan No. simcard 0852-4637-5557, 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo arna Hitam Dengan No. simcard 0852-4637-5556, 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia Warna Hitam Dengan No. simcard 0812-5358-0521, 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Merah Dengan No. simcard 0853-9203-9995, 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Warna Hitam Dengan No. simcard 0821-5537-2754, 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia Warna Hitam Dengan No. simcard 0821-5538-1564, 1 (satu) Buah Stnk An. Ainun Jariah

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Pol 270 An, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri No Rek 031-00-1786265-0 An Taufik Helmadani, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI No Rek 3606-01-008101-50-8 An Taufik Helmadani, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA No Rek 0512429392 An Taufik Helmadani, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bca No Rek 0511999447 An Taufik Helmadani, 1 (satu) buah Kartu Atm Bank Bri No.card 6013-0112-8153-3579, 1 (satu) buah Kartu Atm Bank Bca No.card 6019-0075-2390-1560, 1 (satu) buah Kartu Atm Bank BCA No.card 5307-9520-6073-7906, 1 (satu) buah Kartu Atm Bank Mandiri No.card 4617-0021-0468-5014, Uang Tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam tas jinjing milik Terdakwa. Kemudian Saksi Rahmat hidayat dan Saksi Misran serta tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di tempat lainnya. Selanjutnya sekitar pukul 23.45 Wita Saksi Rahmat hidayat dan Saksi Misran serta tim melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil triton dengan Nopol KH 8069 FG dan menemukan 57 (lima puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 4.000 (empat ribu) butir pil xtc warna biru logo S, 157 (serratus lima puluh tujuh) butir pil xtc warna kuning logo minion didalam bungkus plastic warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam mobil Triton dan diletakkan dibawah kursi penumpang tepatnya di Jalan Pemurus Komplek Purnama II NO. 9 RT. 09 RW. 03 Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 00.23 Wita Saksi Rahmat hidayat dan Saksi Misran serta tim Kembali melakukan pengembangan di Jalan Asang Permai Km. 11 Asang Permai Residence Blok G RT. 01 Desa Banyu Hirang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dengan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil triton dengan Nopol KH 8458 D. dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 45 (empat puluh lima) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam bungkus plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa didalam rangka mobil triton yang terletak dibawah kursi penumpang;

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas dan berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 401,60 (empat ratus satu koma enam nol) gram (berat bersih 395,88 (tiga ratus sembilan puluh lima koma delapan delapan) gram), 57 (lima puluh tujuh) paket sabu dengan berat kotor 5.676,55 (lima

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu enam ratus tujuh puluh enam koma lima-lima) gram (berat bersih 5.595,04 (lima ribu lima ratus sembilan puluh lima koma nol empat) gram), 4.000 (empat ribu) (ebutir yang diduga pil xtc warna biru logo S berat bersih 1.510,74 (seribu lima ratus sepuluh koma tujuh empat) gram, 157 (seratus lima puluh tujuh) butir pil yang diduga xtc warna kuning logo minion berat bersih 53,91 (lima puluh tiga koma sembilan satu) gram, 45 (empat puluh lima) paket sabu berat kotor 3.034,78 (tiga ribu tiga puluh empat koma tujuhdelapan) gram (berat bersih 2.970,43 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh koma empat tiga) gram);

- Bahwa saat di TKP 1 Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas ketika mau menjual narkoba jenis sabu sebanyak 4 paket sabu yang disimpan didalam mobil Honda Civic kemudian petugas melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di TKP 2 petugas menemukan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis 57 (lima puluh tujuh) paket sabu dan 4.175 (empat ribu seratus tujuh puluh lima) yang diduga xtc yang disimpan didalam mobil Triton, kemudian petugas melanjutkan dengan melakukan pengembangan di TKP 3 dengan melakukan pengeledahan didalam mobil Triton petugas menemukan lagi Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis 45 (empat puluh lima) paket sabu.

- Bahwa sabu dan xtc tersebut adalah milik Terdakwa sabu dan yang diduga xtc tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang tersimpan didalam rangka mobil yang terletak dikursi penumpang yang ditemukan petugas di dua tempat yaitu di Jl Pemurus Komplek Purnama II No 9 Rt 09 RW 03 Kel Kertak Hanyar I Kec Kertak Hanyar Kab Banjar (TKP 2) dan di Jalan Asang Permai Km 11 Asang Permai Residence Blok G Rt 01 Desa Banyu Hirang Kec Gambut Kab Banjar (TKP 3);

- Bahwa sabu tersebut adalah milik sdr Supri, namun saat Saksi Rahmat hidayat dan Saksi Misran serta tim tanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan sdr Supri, Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui akan keberadaannya karena dirinya baru kenal dengan sdr Supri dan itu pun juga dikenalkan oleh sdri Sri kemudian sdri Sri juga baru dia kenal, itu pun juga dikenalkan oleh sdr Roby. Sehingga ketika melakukan pengembangan saksi tidak berhasil menemukan sdr Supri;

- Bahwa berawal pada awal bulan Januari 2023, Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh sdr. Roby untuk melakukan transaksi narkoba, setelah itu

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada sdr. Roby menyetujuinya, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Sri (yg sebelumnya nomernya telah diberikan oleh sdr. Roby) untuk bertemu di Komplek Mahligai Cangkir Coffee Km. 7, saat bertemu Terdakwa diberikan tugas untuk mengambil dan mengantar serta menyimpan sabu, lalu Terdakwa mendapat nomor sdr. Supri, orang yang mengantar narkoba ke Terdakwa, kemudian setelah 3 (tiga) hari Terdakwa menggunakan ojek online (gojek) untuk mendatangi Sdr. Supri di depan indomaret pinggir Jalan Km. 8, sesampai di lokasi Terdakwa disuruh mengambil mobil Triton warna putih dengan plat nomor KH 8069 FG yang berikhsikan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang merupakan upah Terdakwa dan sabu sebanyak 5,6 (lima, enam) kilogram, 4000 (empat ribu) butir XTC warna biru logo S dan 157 (seratus lima puluh tujuh) butir XTC warna kuning logo minion untuk dibawa ke rumah Terdakwa beralamat di Komplek Purnama II No. 9 Rt. 9 Rw. 3, Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, setelah 3 hari Terdakwa menuju lokasi yang sama seperti sebelumnya untuk mengambil mobil TRITON warna putih dengan plat nomor KH 8458 D yang didalamnya terdapat uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sabu sebanyak 5 (lima) kilogram untuk dibawa ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa diminta untuk kembali ke lokasi yang sama lagi untuk mengambil mobil Triton warna putih dengan plat nomor KH 8458 D dengan berisikan sabu kurang lebih 3 (tiga) Kilogram;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari Sdr. Supri yang Terdakwa kenal dari dari Sdr. Sri dan Terdakwa kenal Sdri. Sri dari Sdr. Roby;
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu yang ada dikedua mobil Terdakwa menunggu perintah dari Sdr. Supri, akan tetapi selama 2 (dua) bulan Terdakwa tidak ada mendapat perintah atau telepon dari Sdr. Supri, sehingga Terdakwa Jual Sabu tersebut kepada 4 (empat) orang yaitu Sdr. Sani, Sdr. Bang Dali, Sr. Amang Alui dan Sdr. Mansyah;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. Sani beberapa kali yang pertama kali sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu yang kedua sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan yang ketiga sama dengan yang kesembilan kali, Sdr. Sani selalu mengambil sabu

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi sebanyak 100 (seratus) gram dimana pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. Dali sebanyak 4 (empat) kali per 1 (satu) ons, dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan setahu Terdakwa Sabu tersebut untuk dijual lagi oleh Sdr. Dali;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Amang Alui dan Sdr. Mansyah namun Terdakwa lupa berapa kali karena hanya dalam jumlah kecil yaitu 20 (dua) puluh gram dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari Sdr. Sani, Sdr. Bang Dali, Sr. Amang Alui dan Sdr. Mansyah adalah dari Sdr. Sani sejumlah Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah), dari Sdr. Dali Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dari Sdr. Amang Alui dan Sdr. Mansyah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Upah yang pernah Terdakwa terima dari Sdr. Supri yaitu sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) upah tersebut setelah Terdakwa mengambil sabu pertama kalidan diberi upah secara tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian yang kedua sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan untuk yang ketiga Terdakwa belum mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk Narkotika jenis sabu dan xtc tersebut dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli atau menerima atau menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyimpan atau memiliki atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05065/NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang telah ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim kesimpulannya bahwa barang bukti nomor 11917/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,377 (lebih dari nol koma tiga tujuh tujuh) gram benar positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti nomor 11918/2023/NNF berupa 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo Minion dengan berat netto + 1,017 (lebih dari satu koma nol satu tujuh) gram dan 11919/2023/NNF berupa 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo S dengan berat netto + 01,114 (lebih dari nol satu koma

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu satu empat) gram benar positif mengandung Etizolam, yang terdaftar sebagai Golongan II Nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif subsidaritas, (gabungan) yakni :

Kesatu:

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsida:ir: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua :

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:ir: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara Kumulatif subsidaritas, (Kombinasi), maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 65 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Taufik Helmadani Alias Opek Alias Helmadani Bin M. Nafiah** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in *Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **Taufik Helmadani Alias Opek Alias Helmadani Bin M. Nafiah** sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp



secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata "tanpa hak atau melawan hukum", tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan/melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di belakang kata tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa beberapa paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian merupakan penyalahgunaan narkoba sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 22.00 WITA di Pinggir Jalan MT Haryono Kel Kertak Baru Ulu Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin (TKP 1) selanjutnya saksi lakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan pada 1 (satu) unit mobil triton dengan Nopol KH 8069 FG sekitar jam 23.45 WITA di Jl Pemurus Komplek Purnama II No 9 Rt 09 Rw 03 Kel Kertak Hanyar I Kec Kertak Hanyar Kab Banjar (TKP 2) dan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 00.25 WITA 1 (Satu) unit mobil triton dengan Nopol KH 8458 D di Jalan Asang Permai Km 11 Asang Permai Residence Blok G Rt 01 Desa Banyu Hiranng Kec Gambut Kab Banjar (TKP 3) Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama-sama dengan rekan lapangan lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, dari pihak Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang diletakkan ditengah antara paha saat Terdakwa mengendarai mobil honda civic. Selain barang bukti narkoba jenis sabu-sabu juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Warna Silver Dengan No. simcard 0852-4637-5557, 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo arna Hitam Dengan No. simcard 0852-4637-5556, 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia Warna Hitam Dengan No. simcard 0812-5358-0521, 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Merah Dengan No. simcard 0853-9203-9995, 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Warna Hitam Dengan No. simcard 0821-5537-2754, 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia Warna Hitam Dengan No. simcard 0821-5538-1564, 1 (satu) Buah Stnk An. Ainun Jariah No Pol 270 An, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri No Rek 031-00-1786265-0 An Taufik Helmadani, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI No Rek 3606-01-008101-50-8 An Taufik Helmadani, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA No Rek 0512429392 An Taufik Helmadani, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bca No Rek 0511999447 An Taufik Helmadani, 1 (satu) buah Kartu Atm Bank Bri No.card 6013-0112-8153-3579, 1 (satu)

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Kartu Atm Bank Bca No.card 6019-0075-2390-1560,1 (satu) buah Kartu Atm Bank BCA No.card 5307-9520-6073-7906, 1 (satu) buah Kartu Atm Bank Mandiri No.card 4617-0021-0468-5014, Uang Tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam tas jinjing milik Terdakwa. Kemudian Saksi Rahmat hidayat dan Saksi Misran serta tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di tempat lainnya. Selanjutnya sekitar pukul 23.45 Wita Saksi Rahmat hidayat dan Saksi Misran serta tim melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil triton dengan Nopol KH 8069 FG dan menemukan 57 (lima puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 4.000 (empat ribu) butir pil xtc warna biru logo S, 157 (seratus lima puluh tujuh) butir pil xtc warna kuning logo minion didalam bungkus plastic warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam mobil Triton dan diletakkan dibawah kursi penumpang tepatnya di Jalan Pemurus Komplek Purnama II NO. 9 RT. 09 RW. 03 Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 00.23 Wita Saksi Rahmat hidayat dan Saksi Misran serta tim Kembali melakukan pengembangan di Jalan Asang Permai Km. 11 Asang Permai Residence Blok G RT. 01 Desa Banyu Hirang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dengan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil triton dengan Nopol KH 8458 D. dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 45 (empat puluh lima) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam bungkus plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa didalam rangka mobil triton yang terletak dibawah kursi penumpang;

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas dan berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 401,60 (empat ratus satu koma enam nol) gram (berat bersih 395,88 (tiga ratus sembilan puluh lima koma delapan delapan) gram), 57 (lima puluh tujuh) paket sabu dengan berat kotor 5.676,55 (lima ribu enam ratus tujuh puluh enam koma lima-lima) gram (berat bersih 5.595,04 (lima ribu lima ratus sembilan puluh lima koma nol empat) gram), 4.000 (empat ribu) (ebutir yang diduga pil xtc warna biru logo S berat bersih 1.510,74 (seribu lima ratus sepuluh koma tujuh empat) gram, 157 (seratus lima puluh tujuh) butir pil yang diduga xtc warna kuning logo minion berat bersih 53,91 (lima puluh tiga koma sembilan satu) gram, 45 (empat puluh

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) paket sabu berat kotor 3.034,78 (tiga ribu tiga puluh empat koma tujuhdelapan) gram (berat bersih 2.970,43 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh koma empat tiga) gram);

- Bahwa saat di TKP 1 Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas ketika mau menjual narkoba jenis sabu sebanyak 4 paket sabu yang disimpan didalam mobil Honda Civic kemudian petugas melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di TKP 2 petugas menemukan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis 57 (lima puluh tujuh) paket sabu dan 4.175 (empat ribu seratus tujuh puluh lima) yang diduga xtc yang disimpan didalam mobil Triton, kemudian petugas melanjutkan dengan melakukan pengembangan di TKP 3 dengan melakukan pengeledahan didalam mobil Triton petugas menemukan lagi Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis 45 (empat puluh lima) paket sabu.

- Bahwa sabu dan xtc tersebut adalah milik Terdakwa sabu dan yang diduga xtc tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang tersimpan didalam rangka mobil yang terletak dikursi penumpang yang ditemukan petugas di dua tempat yaitu di Jl Pemurus Komplek Purnama II No 9 Rt 09 RW 03 Kel Kertak Hanyar I Kec Kertak Hanyar Kab Banjar (TKP 2) dan di Jalan Asang Permai Km 11 Asang Permai Residence Blok G Rt 01 Desa Banyu Hiranng Kec Gambut Kab Banjar (TKP 3);

- Bahwa sabu tersebut adalah milik sdr Supri, namun saat Saksi Rahmat hidayat dan Saksi Misran serta tim tanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan sdr Supri, Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui akan keberadaannya karena dirinya baru kenal dengan sdr Supri dan itu pun juga dikenalkan oleh sdri Sri kemudian sdri Sri juga baru dia kenal, itu pun juga dikenalkan oleh sdr Roby. Sehingga ketika melakukan pengembangan saksi tidak berhasil menemukan sdr Supri;

- Bahwa berawal pada awal bulan Januari 2023, Terdakwa ditawari pekerjaan oleh sdr. Roby untuk melakukan transaksi narkoba, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada sdr. Roby menyetujuinya, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Sri (yg sebelumnya nomernya telah diberikan oleh sdr. Roby) untuk bertemu di Komplek Mahligai Cangkir Coffee Km. 7, saat bertemu Terdakwa diberikan tugas untuk mengambil dan mengantar serta menyimpan sabu, lalu Terdakwa mendapat nomor sdr. Supri, orang yang mengantar narkoba ke Terdakwa, kemudian setelah 3

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) hari Terdakwa menggunakan ojek online (gojek) untuk mendatangi Sdr. Supri di depan indomaret pinggir Jalan Km. 8, sesampai di lokasi Terdakwa disuruh mengambil mobil Triton warna putih dengan plat nomor KH 8069 FG yang berisikan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang merupakan upah Terdakwa dan sabu sebanyak 5,6 (lima, enam) kilogram, 4000 (empat ribu) butir XTC warna biru logo S dan 157 (seratus lima puluh tujuh) butir XTC warna kuning logo minion untuk dibawa ke rumah Terdakwa beralamat di Komplek Purnama II No. 9 Rt. 9 Rw. 3, Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, setelah 3 hari Terdakwa menuju lokasi yang sama seperti sebelumnya untuk mengambil mobil TRITON warna putih dengan plat nomor KH 8458 D yang didalamnya terdapat uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sabu sebanyak 5 (lima) kilogram untuk dibawa ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa diminta untuk kembali ke lokasi yang sama lagi untuk mengambil mobil Triton warna putih dengan plat nomor KH 8458 D dengan berisikan sabu kurang lebih 3 (tiga) Kilogram;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari Sdr. Supri yang Terdakwa kenal dari dari Sdr. Sri dan Terdakwa kenal Sdri. Sri dari Sdr. Roby;
- Bahwa Terdakwa ada meminta pekerjaan kepada sdr Roby yang kemudian oleh sdr Roby menawarkan untuk bekerja yang berhubungan dengan sabu, kemudian sdr Roby meminta untuk menghubungi sdri Sri yang kemudian sdri Sri bilang pekerjaan Terdakwa adalah mengambil, mengantar dan menyimpan sabu, yang disanggupi oleh Terdakwa, selanjutnya sdri Sri mengenalkan Terdakwa kepada sdr Supri, setelah itu sdri Sri meminta untuk menghubungi sdr Supri, lalu sdr Supri menjawab dan bilang agar siap-siap untuk menerima sabu sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr Supri di pinggir Jalan Km 8, Terdakwa disuruh membawa mobil KH 8069 FG yang didalamnya ada sabu sebanyak 5,6 (lima koma enam) kilogram dan xtc namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya beserta upah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu mobil KH 8069 FG tersebut Terdakwa bawa disimpan di Komplek Purnama sambil menunggu perintah sdr Supri selanjutnya, sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr Supri untuk bertemu lagi ditempat pertama kali berjumpa dengan membawa mobil triton KH 8069 FG dirinya bilang kepada Terdakwa bahwa, Sdr Supri ada membawa mobil

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

triton KH 8458 D yang kedua yang didalamnya ada sabu sebanyak 5 (lima) kilogram dan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian untuk mobil triton KH 8069 FG yang Terdakwa tadi Terdakwa simpan ke Komplek Purnama dari Komplek Purnama Terdakwa menggunakan gojek untuk kembali mengambil mobil mobil triton KH 8458 D lalu mobil triton KH 8458 D yang kedua tersebut Terdakwa bawa dan disimpan di Komplek Asang Permai;

- Bahwa untuk narkoba jenis sabu yang ada dikedua mobil Terdakwa menunggu perintah dari Sdr. Supri, akan tetapi selama 2 (dua) bulan Terdakwa tidak ada mendapat perintah atau telepon dari Sdr. Supri, sehingga Terdakwa Jual Sabu tersebut kepada 4 (empat) orang yaitu Sdr. Sani, Sdr. Bang Dali, Sr. Amang Alui dan Sdr. Mansyah;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. Sani beberapa kali yang pertama kali sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu yang kedua sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan yang ketiga sama dengan yang kesembilan kali, Sdr. Sani selalu mengambil sabu kepada Saksi sebanyak 100 (seratus) gram dimana pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. Darli sebanyak 4 (empat) kali per 1 (satu) ons, dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan setahu Terdakwa Sabu tersebut untuk dijual lagi oleh Sdr. Dali;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Amang Alui dan Sdr. Mansyah namun Terdakwa lupa berapa kali karena hanya dalam jumlah kecil yaitu 20 (dua) puluh gram dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari Sdr. Sani, Sdr. Bang Dali, Sr. Amang Alui dan Sdr. Mansyah adalah dari Sdr. Sani sejumlah Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah), dari Sdr. Dali Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dari Sdr. Amang Alui dan Sdr. Mansyah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Upah yang pernah Terdakwa terima dari Sdr. Supri yaitu sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) upah tersebut setelah Terdakwa mengambil sabu pertama kalidan diberi upah secara tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian yang kedua sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan untuk yang ketiga Terdakwa belum mendapatkan upah;

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk Narkotika jenis sabu dan xtc tersebut dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli atau menerima atau menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyimpan atau memiliki atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak dan tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan makna kata dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa dipersidangan saat di TKP 1 Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas ketika mau menjual narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu yang di simpan didalam mobil Honda Civic kemudian petugas melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di TKP 2 petugas menemukan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis 57 (lima puluh tujuh) paket sabu dan 4.175 (empat ribu seratus tujuh puluh lima) yang diduga xtc yang disimpan didalam mobil Triton, kemudian petugas melanjutkan dengan melakukan pengembangan di TKP 3 dengan melakukan pengeledahan didalam mobil Triton petugas menemukan lagi Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis 45 (empat puluh lima) paket sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada awal bulan Januari 2023, Terdakwa ditawari pekerjaan oleh sdr. Roby untuk melakukan transaksi narkotika, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada sdr. Roby menyetujuinya, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Sri (yg sebelumnya nomernya telah diberikan oleh sdr. Roby) untuk bertemu di Komplek Mahligai Cangkir Coffee Km. 7, saat bertemu Terdakwa diberikan tugas untuk mengambil dan

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar serta menyimpan sabu, lalu Terdakwa mendapat nomor sdr. Supri, orang yang mengantar narkoba ke Terdakwa, kemudian setelah 3 (tiga) hari Terdakwa menggunakan ojek online (gojek) untuk mendatangi Sdr. Supri di depan indomaret pinggir Jalan Km. 8, sesampai di lokasi Terdakwa disuruh mengambil mobil Triton warna putih dengan plat nomor KH 8069 FG yang berisikan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang merupakan upah Terdakwa dan sabu sebanyak 5,6 (lima, enam) kilogram, 4000 (empat ribu) butir XTC warna biru logo S dan 157 (seratus lima puluh tujuh) butir XTC warna kuning logo minion untuk dibawa ke rumah Terdakwa beralamat di Komplek Purnama II No. 9 Rt. 9 Rw. 3, Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, setelah 3 hari Terdakwa menuju lokasi yang sama seperti sebelumnya untuk mengambil mobil TRITON warna putih dengan plat nomor KH 8458 D yang didalamnya terdapat uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sabu sebanyak 5 (lima) kilogram untuk dibawa ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa diminta untuk kembali ke lokasi yang sama lagi untuk mengambil mobil Triton warna putih dengan plat nomor KH 8458 D dengan berisikan sabu kurang lebih 3 (tiga) Kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. Sani beberapa kali yang pertama kali sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu yang kedua sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan yang ketiga sama dengan yang kesembilan kali, Sdr. Sani selalu mengambil sabu kepada Saksi sebanyak 100 (seratus) gram dimana pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Terdakwa dan Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. Darli sebanyak 4 (empat) kali per 1 (satu) ons, dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan setahu Terdakwa Sabu tersebut untuk dijual lagi oleh Sdr. Dali, kemudian Terdakwa menjual sabu kepada Amang Alui dan Sdr. Mansyah namun Terdakwa lupa berapa kali karena hanya dalam jumlah kecil yaitu 20 (dua) puluh gram dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjualan sabu kepada Sdr. Sani, Sdr. Bang Dali, Sr. Amang Alui dan Sdr. Mansyah adalah dari Sdr. Sani sejumlah Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah), dari Sdr. Dali Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dari Sdr. Amang Alui dan Sdr. Mansyah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa terhadap barang tersebut telah dilakukan tindakan transaksional atas Narkotika jenis sabu tersebut guna mendapatkan keuntungan, hal ini diperkuat dengan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi penjualan narkotika sebelum dilakukan penangkapan selain itu barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram merupakan jumlah yang sangat banyak apabila dimiliki seseorang dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, sehingga sudah merupakan bukti yang nyata dan memang diakui Terdakwa bertujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa "Menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat Jasa atas keuntungan dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh sdr. Roby untuk melakukan transaksi narkotika, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada sdr. Roby menyetujuinya, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Sri (yg sebelumnya nomernya telah diberikan oleh sdr. Roby) untuk bertemu di Komplek Mahligai Cangkir Coffee Km. 7, saat bertemu Terdakwa diberikan tugas untuk mengambil dan mengantar serta menyimpan sabu, lalu Terdakwa mendapat nomor sdr. Supri, orang yang mengantar narkotika ke Terdakwa, kemudian setelah 3 (tiga) hari Terdakwa menggunakan ojek online (gojek) untuk mendatangi Sdr. Supri di depan indomaret pinggir Jalan Km. 8, sesampai di lokasi Terdakwa disuruh mengambil mobil Triton warna putih dengan plat nomor KH 8069 FG yang berikhsikan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang merupakan upah Terdakwa dan sabu sebanyak 5,6 (lima, enam) kilogram, 4000 (empat ribu) butir XTC warna biru logo S dan 157 (seratus lima puluh tujuh) butir XTC warna kuning logo minion untuk dibawa ke rumah Terdakwa beralamat di Komplek Purnama II No. 9 Rt. 9 Rw. 3, Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, setelah 3 hari Terdakwa menuju lokasi yang sama seperti sebelumnya untuk mengambil mobil TRITON warna putih dengan plat nomor KH 8458 D yang didalamnya terdapat uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sabu sebanyak 5 (lima) kilogram untuk dibawa ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa diminta untuk kembali ke lokasi yang sama lagi untuk mengambil mobil Triton warna putih dengan plat nomor KH 8458 D;

Menimbang, bahwa Upah yang pernah Terdakwa terima dari Sdr. Supri yaitu sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) upah

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terseut setelah Terdakwa mengambil sabu pertama kalidan diberi upah secara tunah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian yang kedua sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan untuk yang ketiga Terdakwa belum mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan perantara antara penjual dan pembeli dan dalam melakukan tindakannya tersebut Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi Menwarkan untuk dijual, menjual dan perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan merupakan bagian kegiatan dari sebuah Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi atau Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, dan juga tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05065/NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang telah ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim kesimpulannya bahwa barang bukti nomor 11917/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,377 (lebih dari nol koma tiga tujuh tujuh) gram benar positif mengandung Metamfetamina,

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penghitungan dan Penimbangan barang bukti oleh Polda Kalimantan Selatan Direktorat Reserse Narkoba pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 pada 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 401,60 (empat ratus satu koma enam nol) gram (berat bersih 395,88 (tiga ratus sembilan puluh lima koma delapan delapan) gram), kemudian berdasarkan berita acara penghitungan dan Penimbangan barang bukti oleh Polda Kalimantan Selatan Direktorat Reserse Narkoba pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 pada 57 (lima puluh tujuh) paket sabu dengan berat kotor 5.676,55 (lima ribu enam ratus tujuh puluh enam koma lima-lima) gram (berat bersih 5.595,04 (lima ribu lima ratus sembilan puluh lima koma nol empat) gram) dan berdasarkan berita acara penghitungan dan Penimbangan barang bukti oleh Polda Kalimantan Selatan Direktorat Reserse Narkoba pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 pada 45 (empat puluh lima) paket sabu berat kotor 3.034,78 (tiga ribu tiga puluh empat koma tujuhdelapan) gram (berat bersih 2.970,43 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh koma empat tiga) gram, dapat diketahui bahwa narkotika tersebut memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (Concursus Realis) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Meskipun dalam beberapa contoh Concursus Realis yang ada di Mahkamah Agung Belanda adalah dua jenis tindak pidana yang berbeda, misalnya dalam Arrest Hoge Raad 27 Juni 1932 p 1659 mengenai “penganiayaan terhadap penjaga lapangan dan mengganggu ketertiban umum.”, Selain itu mengenai unsur “yang diancam dengan pidana pokok sejenis” artinya adalah suatu perbuatan yang diancam dengan (hukuman) pidana pokok yang sejenis, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 (a)

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal bulan Januari 2023, Terdakwa ditawari pekerjaan oleh sdr. Roby untuk melakukan transaksi narkoba, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada sdr. Roby menyetujuinya, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Sri (yg sebelumnya nomernya telah diberikan oleh sdr. Roby) untuk bertemu di Komplek Mahligai Cangkir Coffee Km. 7, saat bertemu Terdakwa diberikan tugas untuk mengambil dan mengantar serta menyimpan sabu, lalu Terdakwa mendapat nomor sdr. Supri, orang yang mengantar narkoba ke Terdakwa, kemudian setelah 3 (tiga) hari Terdakwa menggunakan ojek online (gojek) untuk mendatangi Sdr. Supri di depan indomaret pinggir Jalan Km. 8, sesampai di lokasi Terdakwa disuruh mengambil mobil Triton warna putih dengan plat nomor KH 8069 FG yang berisikan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang merupakan upah Terdakwa dan sabu sebanyak 5,6 (lima, enam) kilogram, 4000 (empat ribu) butir XTC warna biru logo S dan 157 (seratus lima puluh tujuh) butir XTC warna kuning logo minion untuk dibawa ke rumah Terdakwa beralamat di Komplek Purnama II No. 9 Rt. 9 Rw. 3, Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, setelah 3 hari Terdakwa menuju lokasi yang sama seperti sebelumnya untuk mengambil mobil TRITON warna putih dengan plat nomor KH 8458 D yang didalamnya terdapat uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sabu sebanyak 5 (lima) kilogram untuk dibawa ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa diminta untuk kembali ke lokasi yang sama lagi untuk mengambil mobil Triton warna putih dengan plat nomor KH 8458 D dengan berisikan sabu kurang lebih 3 (tiga) Kilogram;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wita Saksi Rahmat Hiadayat dan Saksi Misran melakukan penangkapan

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, dari pihak Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang diletakkan ditengah antara paha saat Terdakwa mengendarai mobil honda civic dan beberapa barang bukti lainnya Selanjutnya sekitar pukul 23.45 Wita Saksi Rahmat hidayat dan Saksi Misran serta tim melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil triton dengan Nopol KH 8069 FG dan menemukan 57 (lima puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 4.000 (empat ribu) butir pil xtc warna biru logo S, 157 (serratus lima puluh tujuh) butir pil xtc warna kuning logo minion didalam bungkus plastic warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam mobil Triton dan diletakkan dibawah kursi penumpang tepatnya di Jalan Pemurus Komplek Purnama II NO. 9 RT. 09 RW. 03 Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 00.23 Wita Saksi Rahmat hidayat dan Saksi Misran serta tim Kembali melakukan pengembangan di Jalan Asang Permai Km. 11 Asang Permai Residence Blok G RT. 01 Desa Banyu Hiran, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dengan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil triton dengan Nopol KH 8458 D. dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 45 (empat puluh lima) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam bungkus plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa didalam rangka mobil triton yang terletak dibawah kursi penumpang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana dimana selain melakukan tindak pidana narkoba Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana lain dengan demikian unsur **"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, maka Dakwaan Kesatu Subsidiir tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Primair Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Kesatu primair, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan kedua Primair ;

Ad.2. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menempatkan berarti menaruh, meletakkan atau menentukan tempat, membayarkan bermakna memberikan uang sebagai ganti atas barang yang diterima, membelanjakan berarti uang yang dikeluarkan untuk keperluan, menitip barang berarti menaruh barang dan sebagainya supaya disimpan menukar berarti memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain, menyembunyikan berarti menyimpan supaya jangan terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan atau merahasiakannya dan menyamarkan artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan, menyebabkan dan sebagainya Samar, mengelirukan, menyesatkan. Menginvestasikan berarti menanam uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan, menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, menghibahkan artinya memberikan sesuatu sebagai hibah kepada seseorang, hibah berarti pemberian dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Mewariskan sama memberikan harta warisan kepada. Menstransfer artinya memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lainnya atau dari seseorang ke orang lain, menyerahkan atau mengalihkan (uang dan sebagainya) serta mengirim.

Tindakan tindakan tersebut ditujukan kepada orang yang menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dana tau mentransfer uang harta dan benda atau asset yang berasal dari tindak pidana narkoba dana tau tindak pidana precursor narkoba dapat dalam bentuk baik benda bergerak maupun tidak bergerak maupun benda berwujud ataupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada awal bulan Januari 2023, Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh sdr. Roby untuk melakukan transaksi narkoba, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada sdr. Roby menyetujuinya, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Sri (yg sebelumnya nomernya telah diberikan oleh sdr. Roby) untuk bertemu di Komplek Mahligai Cangkir Coffee Km. 7, saat bertemu Terdakwa diberikan tugas untuk mengambil dan mengantar serta menyimpan sabu, lalu Terdakwa mendapat nomor sdr. Supri, orang yang mengantar narkoba ke Terdakwa, kemudian setelah 3 (tiga) hari Terdakwa menggunakan ojek online (gojek) untuk mendatangi Sdr. Supri di depan indomaret pinggir Jalan Km. 8, sesampai di lokasi Terdakwa disuruh mengambil mobil Triton warna putih dengan plat nomor KH 8069 FG yang berikhsikan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang merupakan upah Terdakwa dan sabu sebanyak 5,6 (lima, enam) kilogram, 4000 (empat ribu) butir XTC warna biru logo S dan 157 (seratus lima puluh tujuh) butir XTC warna kuning logo minion untuk dibawa ke rumah Terdakwa beralamat di Komplek Purnama II No. 9 Rt. 9 Rw. 3,

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, setelah 3 hari Terdakwa menuju lokasi yang sama seperti sebelumnya untuk mengambil mobil TRITON warna putih dengan plat nomor KH 8458 D yang didalamnya terdapat uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sabu sebanyak 5 (lima) kilogram untuk dibawa ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa diminta untuk kembali ke lokasi yang sama lagi untuk mengambil mobil Triton warna putih dengan plat nomor KH 8458 D dengan berisikan sabu kurang lebih 3 (tiga) Kilogram;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wita Saksi Rahmat Hiadayat dan Saksi Misran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari pihak Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang diletakkan ditengah antara paha saat Terdakwa mengendarai mobil honda civic dan beberapa barang bukti lainnya Selanjutnya sekitar pukul 23.45 Wita Saksi Rahmat hidayat dan Saksi Misran serta tim melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil triton dengan Nopol KH 8069 FG dan menemukan 57 (lima puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 4.000 (empat ribu) butir pil xtc warna biru logo S, 157 (serratus lima puluh tujuh) butir pil xtc warna kuning logo minion didalam bungkus plastic warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam mobil Triton dan diletakkan dibawah kursi penumpang tepatnya di Jalan Pemurus Komplek Purnama II NO. 9 RT. 09 RW. 03 Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 00.23 Wita Saksi Rahmat hidayat dan Saksi Misran serta tim Kembali melakukan pengembangan di Jalan Asang Permai Km. 11 Asang Permai Residence Blok G RT. 01 Desa Banyu Hiran, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dengan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil triton dengan Nopol KH 8458 D. dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 45 (empat puluh lima) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam bungkus plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa didalam rangka mobil triton yang terletak dibawah kursi penumpang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05065/NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang telah ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim kesimpulannya bahwa barang bukti nomor 11917/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,377 (lebih dari nol koma

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga tujuh tujuh) gram benar positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai narkoba golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari tindak pidana narkoba tersebut baik berupa uang maupun barang yang mana terhadap uang tersebut juga telah dibelanjakan atau menginvestasikannya baik dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk barang berupa logam mulia sehingga dapat menyembunyikan sehingga dibuat sengaja tidak memperlihatkan atau merahasiakannya dan menyamarkan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur **"Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Primair, maka Dakwaan Kedua Subsidiir tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Ketiga Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak memiliki dan atau membawa psikotropika;

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Kesatu primair, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan ketiga ;

Ad.2. Tanpa hak memiliki dan atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata "tanpa hak", tanpa hak disamakan tidak memiliki hak. Di belakang kata tanpa hak diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa 4.000 (empat ribu) butir pil yang diduga xtc warna biru logo S berat bersih 1.510,74 gram, dan 157 (seratus lima puluh tujuh) butir pil yang diduga xtc warna kuning logo minion berat bersih 53,91 gram, yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik benar positif mengandung Etizolam, yang terdaftar sebagai Golongan II Nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan Pasal Pasal 3 dan 4 Undang_undang republic Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang telah di ubah dengan Undang_undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menentukan bahwa "PSikotropika I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan Pelayanan kesehatan, karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam Psikotropika tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian merupakan penyalahgunaan Psikotropika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal bulan Januari 2023, Terdakwa ditawari pekerjaan oleh sdr. Roby untuk melakukan transaksi narkoba, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada sdr. Roby menyetujuinya, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Sri (yg sebelumnya nomernya telah diberikan oleh sdr. Roby) untuk bertemu di Komplek Mahligai Cangkir Coffee Km. 7, saat bertemu Terdakwa diberikan tugas untuk mengambil dan mengantar serta menyimpan sabu, lalu Terdakwa mendapat nomor sdr. Supri, orang yang mengantar narkoba ke Terdakwa, kemudian setelah 3 (tiga) hari Terdakwa menggunakan ojek online (gojek) untuk mendatangi Sdr. Supri di depan indomaret pinggir Jalan Km. 8, sesampai di lokasi Terdakwa disuruh mengambil mobil Triton warna putih dengan plat nomor KH 8069 FG yang berisikan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang merupakan upah Terdakwa dan sabu sebanyak 5,6 (lima, enam) kilogram, 4000 (empat ribu) butir XTC warna biru logo S dan 157 (seratus lima puluh tujuh) butir XTC warna kuning logo minion untuk dibawa ke rumah Terdakwa beralamat di Komplek Purnama II No. 9 Rt. 9 Rw. 3, Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, setelah 3 hari Terdakwa menuju lokasi yang sama seperti sebelumnya untuk mengambil mobil TRITON warna putih dengan plat nomor KH 8458 D yang didalamnya terdapat uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sabu sebanyak 5 (lima) kilogram untuk dibawa ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa diminta untuk kembali ke lokasi yang sama lagi untuk mengambil mobil Triton warna putih dengan plat nomor KH 8458 D dengan berisikan sabu kurang lebih 3 (tiga) Kilogram;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wita Saksi Rahmat Hiadayat dan Saksi Misran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari pihak Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang diletakkan ditengah

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara paha saat Terdakwa mengendarai mobil honda civic dan beberapa barang bukti lainnya Selanjutnya sekitar pukul 23.45 Wita Saksi Rahmat hidayat dan Saksi Misran serta tim melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil triton dengan Nopol KH 8069 FG dan menemukan 57 (lima puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 4.000 (empat ribu) butir pil xtc warna biru logo S, 157 (serratus lima puluh tujuh) butir pil xtc warna kuning logo minion didalam bungkus plastic warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam mobil Triton dan diletakkan dibawah kursi penumpang tepatnya di Jalan Pemurus Komplek Purnama II NO. 9 RT. 09 RW. 03 Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 00.23 Wita Saksi Rahmat hidayat dan Saksi Misran serta tim Kembali melakukan pengembangan di Jalan Asang Permai Km. 11 Asang Permai Residence Blok G RT. 01 Desa Banyu Hiran, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dengan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil triton dengan Nopol KH 8458 D. dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 45 (empat puluh lima) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam bungkus plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa didalam rangka mobil triton yang terletak dibawah kursi penumpang;

- Bahwa barang bukti nomor 11918/2023/NNF berupa 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo Minion dengan berat netto + 1,017 (lebih dari satu koma nol satu tujuh) gram dan 11919/2023/NNF berupa 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo S dengan berat netto + 01,114 (lebih dari nol satu koma satu satu empat) gram benar positif mengandung Etizolam, yang terdaftar sebagai Golongan II Nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa maka Terdakwa tertangkap tangan telah membawa Psikotropika yang disimpan Terdakwa dalam beberapa tempat sebagaimana yang telah dijabarkan dalam fakta hukum diatas dimana tindakan Terdakwa itu tidak pernah mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki ataupun membawa Psikotropika tersebut;

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur **"Tanpa hak memiliki dan atau membawa psikotropika"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu Primair pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP dan Kedua Primair pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketiga pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair dan Ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Januari 2024, setelah mencermati Pembelaan (Pledoi)Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya telah sepakat dengan Pasal yang diterapkan Penuntut Umum dalam Tuntutannya akan tetapi menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memohon Keringanan hukuman dikarenakan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terlampau berat dengan alasan meringankan sebagaimana Penasihat Hukum jabarkan dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti bersalah maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba adalah penegakan hukum terhadap *extra ordinary crime* (jahatan luar biasa), karena Narkoba memiliki dampak yang buruk mulai dari merusak kesehatan hingga merusak karakter anak bangsa itu sendiri, sehingga diharapkan pelaku tindak pidana ini dapat merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi melakukan pelanggaran norma hukum kembali (*spesial prevention*) dan selain itu tujuan pemidanaan juga bertujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa yang melanggar norma hukum (*general prevention*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) paket sabu berat kotor 401,60 (empat ratus satu koma enam nol) gram (berat bersih 395,88 (tiga ratus sembilan puluh lima koma delapan delapan gram);
- 57 (lima puluh tujuh) paket sabu berat kotor 5.676,55 (lima ribu enam ratus tujuh puluh enam koma lima lima) gram (berat bersih 5.595,04 (lima ribu lima ratus sembilan puluh lima koma nol empat) gram);
- 4.000 (empat ribu) butir pil yang diduga xtc warna biru logo S berat bersih 1.510,74 (seribu lima ratus sepuluh koma tujuh empat) gram;
- 157 (seratus lima puluh tujuh) butir pil yang diduga xtc warna kuning logo minion berat bersih 53,91 (lima puluh tiga koma sembilan satu) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 45 (empat puluh lima) paket sabu berat kotor 3.034,78 (tiga ribu tiga puluh empat koma tujuh delapan) gram (berat bersih 2.979,43 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) gram);

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan juga berupa Narkotika sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya penyalahgunaan/ penyimpangan, sehingga terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No Rek 031-00-1786265-0 atas nama Taufik Helmadani;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No Rek 3606-01-008101-50-8 atas nama Taufik Helmadani;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No Rek 0512429392 atas nama Taufik Helmadani;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No Rek 0511999447 atas nama Taufik Helmadani;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No.Card 6013-0112-8153-3579;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.Card 6019-0075-2390-1560;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.Card 5307-9520-6073-7906;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.Card 4617-0021-0468-5014;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang bukti yang mempunyai korelasi dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selain itu barang bukti tersebut juga sudah tidak dipergunakan lagi untuk keperluan lainnya sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil Honda Civic warna hitam DA 270 AN;
- 1 (satu) buah Hp Samsung warna silver dengan no simcard 0852-4637-5557;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0852-4637-5556;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan no simcard 0812-5358-0521;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dengan no simcard 0853-9203-9995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0821-5537-2754;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan no simcard 0821-5538-1564;
- 1 (satu) buah STNK atas nama Ainun Jariah No Pol 270 AN;
- Uang tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit mobil triton warna putih KH 8069 FG;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil triton warna putih KH 8458 FG,
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening BCA dengan norek 0512429392 atas nama Taufik Helmadani;
- Uang tunai sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening BCA dengan Norek 00511999447 atas nama Taufik Helmadani;
- Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Rekening MANDIRI dengan Norek 031-001786265-0 atas nama Taufik Helmadani;
- Uang tunai sebesar Rp49.904.000,00 (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat ribu rupiah) dari rekening BRI dengan Norek 3606-01-008101-50-8 atas nama Taufik Helmadani;
- 1 (satu) unit rumah beserta tanah dengan ukuran 8x13 M type 40 an. Pemilik Taufik Helmadani yang beralamat di Jalan A. Yani Km 11,200 Komplek Angsang Permai Residence Blok G No 6 RT 01 Desa Banyu Hirang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- 1 (satu) kalung emas putih dengan berat kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) Buah BPKB mobil merk honda type CIVIC;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa akan tetapi barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis yang signifikan, sehingga terhadap barang bukti tersebut untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1.

Menyatakan Terdakwa **Taufik Helmadani Alias Opek Alias Helmadani Bin M. Nafiah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan beberapa kali dan menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan tanpa hak, memiliki dan atau membawa psikotropika**”

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair dan Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket sabu berat kotor 401,60 (empat ratus satu koma enam nol) gram (berat bersih 395,88 (tiga ratus sembilan puluh lima koma delapan delapan gram);

- 57 (lima puluh tujuh) paket sabu berat kotor 5.676,55 (lima ribu enam ratus tujuh puluh enam koma lima lima) gram (berat bersih 5.595,04 (lima ribu lima ratus sembilan puluh lima koma nol empat) gram);

- 4.000 (empat ribu) butir pil yang diduga xtc warna biru logo S berat bersih 1.510,74 (seribu lima ratus sepuluh koma tujuh empat) gram;

- 157 (seratus lima puluh tujuh) butir pil yang diduga xtc warna kuning logo minion berat bersih 53,91 (lima puluh tiga koma sembilan satu) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital;

- 45 (empat puluh lima) paket sabu berat kotor 3.034,78 (tiga ribu tiga puluh empat koma tujuh delapan) gram (berat bersih 2.979,43 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) gram);

- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No Rek 031-00-1786265-0 atas nama Taufik Helmadani;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No Rek 3606-01-008101-50-8 atas nama Taufik Helmadani;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No Rek 0512429392 atas nama Taufik Helmadani;

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No Rek 0511999447 atas nama Taufik Helmadani;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No.Card 6013-0112-8153-3579;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.Card 6019-0075-2390-1560;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.Card 5307-9520-6073-7906;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.Card 4617-0021-0468-5014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil Honda Civic warna hitam DA 270 AN;
- 1 (satu) buah Hp Samsung warna silver dengan no simcard 0852-4637-5557;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0852-4637-5556;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan no simcard 0812-5358-0521;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dengan no simcard 0853-9203-9995;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0821-5537-2754;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan no simcard 0821-5538-1564;
- 1 (satu) buah STNK atas nama Ainun Jariah No Pol 270 AN;
- Uang tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit mobil triton warna putih KH 8069 FG;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil triton warna putih KH 8458 FG,
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening BCA dengan norek 0512429392 atas nama Taufik Helmadani;
- Uang tunai sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening BCA dengan Norek 00511999447 atas nama Taufik Helmadani;
- Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Rekening MANDIRI dengan Norek 031-001786265-0 atas nama Taufik Helmadani;
- Uang tunai sebesar Rp49.904.000,00 (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat ribu rupiah) dari rekening BRI dengan Norek 3606-01-008101-50-8 atas nama Taufik Helmadani;

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit rumah beserta tanah dengan ukuran 8x13 M type 40 an. Pemilik Taufik Helmadani yang beralamat di Jalan A. Yani Km 11,200 Komplek Angsang Permai Residence Blok G No 6 RT 01 Desa Banyu Hirang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- 1 (satu) kalung emas putih dengan berat kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) Buah BPKB mobil merk honda type CIVIC;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Kamis** tanggal **2 Februari 2024** oleh **Ita Widyaningsih, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Risdianto, S.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **7 Februari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Krishna Gumelar, S.H.**, dan **Bima Syahputra Marsana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Risdianto, S.H.

TTD

GT. Risna Mariana, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ita Widyaningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mansyah, S.H.

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Mtp